



MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 68 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH
DENGAN KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
 8. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH DENGAN KABUPATEN ACEH TENGAH DI ACEH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Bener Meriah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
3. Kabupaten Aceh Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.

6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh dimulai dari:

- a. TK 5 dengan koordinat $4^{\circ} 56' 51.659''$ LU dan $96^{\circ} 34' 23.313''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Bireuen;
- b. TK 5 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 6 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 20.215''$ LU dan $96^{\circ} 36' 59.246''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 02 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 06.705''$ LU dan $96^{\circ} 40' 27.709''$ BT yang terletak di Kabupaten Bener Meriah yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- c. PABU 02 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 03 dengan koordinat $4^{\circ} 57' 01.554''$ LU dan $96^{\circ} 40' 32.270''$ BT yang terletak di Kabupaten Bener Meriah yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- d. PABU 03 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 04 dengan koordinat $4^{\circ} 55' 05.553''$ LU dan $96^{\circ} 41' 03.146''$ BT yang terletak di Kabupaten Bener Meriah yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- e. PABU 04 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 05 dengan koordinat $4^{\circ} 54' 47.804''$ LU dan $96^{\circ} 41' 01.582''$ BT yang terletak di Kabupaten Bener Meriah yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah;

- f. PABU 05 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 06 dengan koordinat $4^{\circ} 54' 04.488''$ LU dan $96^{\circ} 41' 20.165''$ BT yang terletak di Kabupaten Bener Meriah yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- g. PABU 06 selanjutnya ke arah selatan dengan TK 7 dengan koordinat $4^{\circ} 52' 16.808''$ LU dan $96^{\circ} 41' 22.711''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8 dengan koordinat $4^{\circ} 50' 17.767''$ LU dan $96^{\circ} 41' 27.874''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 07 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 14.038''$ LU dan $96^{\circ} 42' 28.398''$ BT yang terletak di Kabupaten Bener Meriah yang berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- h. PABU 07 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 08 dengan koordinat $4^{\circ} 49' 01.917''$ LU dan $96^{\circ} 42' 24.936''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah;
- i. PABU 08 selanjutnya ke arah selatan sampai pada TK 9 dengan koordinat $4^{\circ} 46' 44.358''$ LU dan $96^{\circ} 42' 05.440''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 10 dengan koordinat $4^{\circ} 45' 09.384''$ LU dan $96^{\circ} 42' 38.297''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 09 dengan koordinat $4^{\circ} 43' 30.511''$ LU dan $96^{\circ} 43' 53.782''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- j. PBU 09 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 10 dengan koordinat $4^{\circ} 43' 24.349''$ LU dan $96^{\circ} 44' 24.214''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- k. PBU 10 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 11 dengan koordinat $4^{\circ} 43' 22.809''$ LU dan $96^{\circ} 44' 22.505''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- l. PBU 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 12 dengan koordinat $4^{\circ} 42' 55.402''$ LU dan $96^{\circ} 46' 36.201''$ BT yang terletak di Kabupaten Aceh Tengah yang berbatasan dengan Kabupaten Bener Meriah;

- m. PABU 12 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 14 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 39.809''$ LU dan $96^{\circ} 47' 50.674''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- n. PBU 14 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 16 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 19.800''$ LU dan $96^{\circ} 48' 11.019''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- o. PBU 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 17 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 58.340''$ LU dan $96^{\circ} 48' 25.365''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- p. PBU 17 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 18 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 33.204''$ LU dan $96^{\circ} 48' 18.901''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- q. PBU 18 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 19 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 22.300''$ LU dan $96^{\circ} 48' 32.901''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- r. PBU 19 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 20 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 23.000''$ LU dan $96^{\circ} 48' 34.100''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- s. PBU 20 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 21 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 05.500''$ LU dan $96^{\circ} 49' 00.321''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- t. PBU 21 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 22 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 06.004''$ LU dan $96^{\circ} 49' 00.900''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;
- u. PBU 22 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 23 dengan koordinat $4^{\circ} 41' 12.543''$ LU dan $96^{\circ} 49' 18.600''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah;

- v. PBU 23 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 11 dengan koordinat $4^{\circ} 40' 06.348''$ LU dan $96^{\circ} 52' 36.249''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 12 dengan koordinat $4^{\circ} 39' 01.034''$ LU dan $96^{\circ} 57' 42.918''$ BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 13 dengan koordinat $4^{\circ} 38' 38.013''$ LU dan $97^{\circ} 01' 14.524''$ BT yang terletak pada batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah; dan
- w. TK 13 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 14 dengan koordinat $4^{\circ} 34' 43.468''$ LU dan $97^{\circ} 10' 14.007''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 15 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 15.307''$ LU dan $97^{\circ} 13' 58.592''$ BT, selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 01 dengan koordinat $4^{\circ} 36' 16.628''$ LU dan $97^{\circ} 18' 44.952''$ BT yang terletak pada pertigaan batas Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah dan Kabupaten Aceh Timur.

Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Bener Meriah dengan Kabupaten Aceh Tengah di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 303

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19690818 199603 1001